

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PENJARAHAN PADA KEADAAN DARURAT AKIBAT MINIMNYA BANTUAN PASCA MUSIBAH DI SUMATERA (2025)

Aida Fauziah

41d4fauziah@gmail.com

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

ABSTRAK

Penjarahan pasca musibah di Sumatera muncul akibat terhambatnya distribusi bantuan dan kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan dalam kondisi darurat serta peran negara dalam pemenuhan kewajiban hukumnya (Moeljatno, 2008). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan tetap dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP, namun keadaan darurat dan minimnya bantuan dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf berupa *overmacht* menurut Pasal 48 KUHP. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin akses bantuan yang memadai, dan kegagalannya dapat menjadi faktor kriminogen, meskipun tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut (Nawawi Arief, 2019).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penjarahan, Keadaan Darurat, Bencana, Sumatera.

ABSTRACT

*Post-disaster looting in Sumatra arises from disrupted aid distribution and unmet basic needs. This study aims to examine criminal liability for looting committed during emergency conditions and the State's legal responsibility in ensuring adequate disaster response (Moeljatno, 2008). The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that looting remains legally classified as aggravated theft under Article 363 of the Indonesian Criminal Code, although emergency conditions and insufficient aid may function as grounds for excuse through *overmacht* under Article 48. The State bears a legal duty to ensure timely and adequate aid distribution, and its failure may contribute to criminogenic conditions without eliminating the unlawfulness of the act (Nawawi Arief, 2019).*

Keywords: Criminal Liability, Looting, Emergency Conditions, Disaster, Sumatra.

PENDAHULUAN

Bencana alam yang melanda Sumatera menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, termasuk terhambatnya distribusi logistik dan minimnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, yang pada akhirnya memicu terjadinya penjarahan sebagai respons mendesak atas kondisi krisis tersebut (Chazawi, 2014). Fenomena tersebut memunculkan masalah hukum mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penjarahan yang melakukan tindakan tersebut dalam kondisi keterpaksaan (*overmacht*) atau karena desakan kebutuhan hidup, terutama ketika negara sebagai pemegang kewajiban publik belum optimal dalam menyalurkan bantuan secara cepat dan merata sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Terlambatnya penyaluran bantuan berpotensi menjadi faktor kriminogen yang mendorong terjadinya penjarahan, meskipun secara hukum tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. (Hamzah, 2016). Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlu tidaknya pelaku penjarahan dalam situasi darurat dimintai pertanggungjawaban

pidana secara penuh, adanya kemungkinan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, serta sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kegagalannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saat bencana. (Nawawi Arief, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan dalam keadaan darurat, mengkaji kewajiban negara dalam pemenuhan bantuan, serta memberikan rekomendasi kebijakan penal yang lebih adil dan manusiawi. Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep pertanggungjawaban pidana, teori *overmacht*, teori negara hukum, dan penal policy sebagai dasar analitis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi acuan praktis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana yang lebih responsif dan berkeadilan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi:

- (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah ketentuan hukum pidana, regulasi kebencanaan, dan instrumen hak asasi manusia yang mengatur keadaan darurat dan tindakan penjarahan;
- (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni mengkaji konsep-konsep dasar seperti pertanggungjawaban pidana, keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat, dan kewajiban negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; serta
- (3) Pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan maupun preseden hukum yang relevan untuk melihat bagaimana penegakan hukum diterapkan dalam situasi serupa.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum; dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum maupun kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur, baik yang bersumber dari media cetak maupun digital yang memiliki relevansi dan kredibilitas. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran normatif serta penyusunan argumen hukum untuk menghasilkan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana, efektivitas penegakan hukum, dan peran negara dalam upaya pencegahan serta penanganan penjarahan pada situasi darurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Penjarahan pada Keadaan Darurat Pasca bencana

Pertanggungjawaban pidana merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Penerapan asas ini mensyaratkan terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembeda maupun pemaaf (Moeljatno, 2008). Dalam konteks penjarahan pascabencana di Sumatera, penerapan prinsip tersebut harus dianalisis bersama kondisi eksternal yang sarat unsur keterpaksaan, seperti terbatasnya bantuan, kerusakan sarana infrastruktur, hambatan distribusi logistik, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat.

Secara formil, tindakan penjarahan tetap memenuhi unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan 363 KUHP. Akan tetapi, hukum pidana tidak hanya menilai pemenuhan unsur delik secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan konteks faktual yang melatarbelakangi perbuatan tersebut (Chazawi, 2014). Dalam situasi bencana besar, penjarahan sering terjadi akibat adanya tekanan keadaan memaksa (*overmacht*). Pasal 48 KUHP menjelaskan bahwa *overmacht* adalah kondisi yang membuat seseorang tidak memiliki alternatif lain selain melakukan perbuatan tersebut. Konsep ini berfungsi sebagai alasan pemaaf yang membebaskan kesalahan tanpa menghapus sifat melawan hukumnya (Nawawi Arief, 2019).

Konsep keadaan memaksa *overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP perlu dilengkapi dengan pertimbangan dua doktrin utama, yaitu proporsionalitas dan subsidiaritas.

1. **Syarat Proporsionalitas:** Tindakan penjarahan dapat dikualifikasikan sebagai *overmacht* hanya apabila nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi nilai kebutuhan yang berusaha dipenuhi.
2. **Syarat Subsidiaritas:** *Overmacht* hanya relevan apabila pelaku tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu ketika bantuan dari pihak berwenang atau negara benar-benar tidak tersedia atau tidak dapat diakses dalam kondisi kritis.

Penerapan Praktis Berdasarkan Fase Waktu: Penilaian terhadap keadaan memaksa harus dilakukan secara bertahap, mengingat kondisi kritis dan ketersediaan bantuan dapat berubah seiring waktu.

Tabel 1

Fase Waktu	Karakteristik Penjarahan	Analisis Hukum
Fase Kritis Awal (Hari 1–3)	Pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, air, dan BBM	Potensi besar untuk dianggap sebagai alasan pemaaf <i>overmacht</i> , Pasal 48 KUHP)
Fase Pemulihan Awal (Hari 4–7)	Kebutuhan primer dan mulai kebutuhan non-esensial	Penilaian <i>overmacht</i> lebih ketat, mempertimbangkan akses terhadap bantuan resmi
Fase Stabilisasi (Hari 8 ke atas)	Barang non-esensial dan terorganisasi	Cenderung dikategorikan sebagai penjarahan oportunistik; ketentuan Pasal 363 KUHP berlaku penuh

Studi Kasus: Penjarahan Pascabencana Gempa Palu 2018

Peristiwa Gempa dan Tsunami Palu 2018 memberikan gambaran empiris terkait fenomena penjarahan pascabencana. Bencana ini menimbulkan kerusakan yang luas dan memicu krisis pemenuhan kebutuhan dasar, dengan tercatat sekitar 123 kasus penjarahan selama masa darurat (News, 2018)

Pelaku dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. ***Survival Looting*:** Mengambil kebutuhan pokok pada hari pertama hingga keempat pascabencana. Banyak pelaku dibebaskan atau dikenai sanksi ringan, mencerminkan kondisi *force majeure* (*overmacht*).
2. ***Opportunistic Looting*:** Mengambil barang non-esensial atau bernilai tinggi untuk dijual kembali, biasanya terjadi mulai hari kelima, menunjukkan kesengajaan (*mens rea*).

Secara hukum, tindakan penjarahan tetap merupakan pencurian dengan pemberatan menurut Pasal 363 KUHP, namun penagakannya harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan.

Efektivitas Penerapan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penjarahan pada Situasi Darurat

Efektivitas hukum pidana dalam menangani penjarahan pada situasi darurat sangat ditentukan oleh kondisi sosial, kecukupan sumber daya negara, serta kemampuan aparat

penegak hukum untuk bertindak secara cepat dan proporsional. Dalam bencana besar seperti di Sumatera, terbatasnya distribusi bantuan, rusaknya sarana infrastruktur, dan melemahnya kontrol sosial menciptakan kondisi yang mendorong meningkatnya tindak penjarahan. Karena itu, keberhasilan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kapasitas negara dalam menjaga ketertiban, memenuhi kebutuhan dasar warga, serta menegakkan hukum secara adil.

Pada dasarnya, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat (*rechtsbescherming*) sekaligus mempertahankan ketertiban umum (Muladi & Arief, 2010). Pasal 362–365 KUHP mengatur ancaman pidana terkait pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Norma tersebut secara formal memberikan landasan yang memadai untuk menjerat pelaku penjarahan. Meski demikian, (Nawawi Arief, 2019) menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak hanya bergantung pada rumusan undang-undang, tetapi juga pada pelaksanaannya yang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam keadaan darurat, penerapan hukum pidana yang terlalu formalistik berisiko menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan dimensi kemanusiaan.

Kajian kriminologi menunjukkan bahwa penjarahan saat bencana sering kali bersifat *survival-oriented*, yakni tindakan yang dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan dasar (Wong, 2018). Hal ini berbeda dari penjarahan oportunistik yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Pembedaan motif tersebut penting untuk menilai tingkat kesalahan pelaku dan menentukan efektivitas penerapan sanksi pidana. Pemidanaan yang tidak memperhitungkan motif survival justru dapat melemahkan legitimasi hukum serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Efektivitas hukum pidana dalam situasi darurat juga berkaitan dengan kesiapan dan keberadaan aparat penegak hukum di lapangan. Pada banyak bencana di Indonesia, mobilisasi polisi dan aparat keamanan sering terganggu karena infrastruktur rusak dan keterbatasan personel (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2020) Keadaan ini menimbulkan kekosongan kontrol, sehingga penegakan hukum pada fase awal bencana menjadi tidak optimal. Walaupun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan Polri menjaga keamanan dalam kondisi apa pun, kapasitas operasional sering kali tidak sebanding dengan besarnya dampak bencana.

Selain pendekatan represif, efektivitas hukum pidana juga harus dilihat dari upaya preventif dan pre-emptif. Menurut teori *integrated criminal policy*, penanganan kejahatan perlu didukung kebijakan non-penal, seperti distribusi bantuan yang cepat, penyediaan logistik yang mencukupi, serta langkah-langkah untuk menstabilkan kondisi sosial (Arief, 2010). Dalam konteks bencana, kegagalan negara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut kerap memicu meningkatnya penjarahan, sehingga hukum pidana tidak dapat bekerja secara optimal.

Pendekatan hukum dan kebijakan terhadap penjarahan setelah bencana di tingkat internasional menekankan bahwa upaya pencegahan lebih efektif dibandingkan penghukuman

Tabel 2.

Negara	Pendekatan Hukum	Fokus Utama	Efektivitas Pencegahan
Filipina	Hukum pidana yang ketat (hukuman 14+ tahun)	Pendekatan represif dengan hukuman berat	Sulit diterapkan secara merata dan berisiko mengabaikan dimensi kemanusiaan
Jepang	Pendekatan preventif	Kesiapsiagaan logistik, disiplin sosial, dan pemenuhan	Angka penjarahan rendah; sekitar 40 kasus setelah gempa besar 2011

		kebutuhan dasar secara cepat	
Thailand	Koordinasi terpusat dan kehadiran pemerintah yang kuat	Menjamin suplai logistik dan pengamanan aset secara cepat	Kehadiran negara yang cepat mampu menstabilkan kondisi sosial
Indonesia (Studi Palu 2018)	Pasal 363 KUHP dengan pertimbangan <i>overmacht</i> (Pasal 48 KUHP)	Fokus pada mitigasi sosial pasca-kejadian	Respons logistik yang terlambat menjadi faktor pemicu penjarahan

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa negara-negara yang menitikberatkan pada pencegahan melalui kesiapsiagaan, koordinasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar cenderung memiliki tingkat penjarahan yang lebih rendah. Sebaliknya, pendekatan represif yang tidak disertai mitigasi sosial dan respons logistik yang cepat kurang efektif dan berpotensi menimbulkan dilema kemanusiaan, seperti yang terjadi pada kasus Palu 2018. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana dalam menangani penjarahan pada situasi darurat bersifat relatif apabila tidak disertai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kapasitas negara dalam mitigasi bencana. Hukum pidana hanya dapat berjalan efektif jika diterapkan secara selektif, proporsional, dan berlandaskan prinsip keadilan substantif, karena pendekatan yang hanya menekankan penindakan tanpa memperbaiki kondisi sosial berisiko gagal menanggulangi akar penyebab penjarahan.

Peran Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penegakan Hukum Proporsional, dan Perlindungan Masyarakat untuk Mencegah Penjarahan pada Keadaan Darurat

Peran negara dalam mencegah penjarahan pada situasi bencana memiliki kompleksitas tersendiri, meliputi kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, melaksanakan penegakan hukum yang proporsional, serta memastikan perlindungan yang memadai bagi para korban. Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak warga atas bantuan kemanusiaan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan bantuan secara cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi (Indonesia, 2007). Ketika kebutuhan esensial seperti pangan, air bersih, dan obat-obatan tidak dapat dipenuhi karena distribusi terhambat atau koordinasi lemah, risiko terjadinya penjarahan meningkat tajam. (Tierney, 2019) menekankan bahwa penjarahan dalam konteks bencana sering merupakan tindakan bertahan hidup akibat ketiadaan akses terhadap sumber daya vital, bukan semata-mata tindak kriminal. Oleh sebab itu, kemampuan negara mengelola logistik secara efektif menjadi komponen krusial dalam menekan kenaikan tindakan penjarahan.

Selain aspek pemenuhan kebutuhan dasar, penegakan hukum dalam situasi darurat harus dilaksanakan dengan pendekatan yang kontekstual dan seimbang. Aparat penegak hukum tidak dapat sepenuhnya menggunakan standar penanganan pidana pada kondisi normal, melainkan harus mempertimbangkan keadaan masyarakat yang berada dalam posisi terpaksa (*overmacht*). (Muladi & Arief, 2010) menyatakan bahwa asas proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara upaya menjaga ketertiban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian harus tetap mengutamakan nilai kemanusiaan, termasuk dalam kondisi bencana. Oleh karena itu, penjarahan yang timbul dari kebutuhan bertahan hidup harus dibedakan dari tindakan oportunistik yang bertujuan meraup keuntungan pribadi. Penerapan tindakan

represif tanpa mempertimbangkan konteks tersebut dapat mengurangi legitimasi aparat dan memperburuk relasi antara masyarakat dan penegak hukum (Wong, 2018).

Selain itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kewajiban ini meliputi penyediaan sistem penanganan bencana yang efektif melalui mekanisme peringatan dini, kesiapsiagaan logistik, serta koordinasi komando penanganan yang baik. Penelitian (Shaw, 2020) menunjukkan bahwa negara dengan tata kelola kebencanaan yang kuat cenderung memiliki tingkat penjarahan lebih rendah karena masyarakat tidak mengalami kepanikan akibat ketiadaan pasokan kebutuhan dasar. Ketika sistem perlindungan berjalan efektif, masyarakat tidak terdorong mengambil langkah-langkah di luar hukum untuk mempertahankan hidup. Sebaliknya, ketidakhadiran negara dalam memberikan bantuan dan informasi yang memadai membuka peluang bagi meningkatnya tindakan penjarahan, dan penggunaan hukum pidana tanpa mempertimbangkan konteks tidak mampu menjawab akar persoalan.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa keberhasilan negara dalam mencegah penjarahan pada kondisi darurat bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, menegakkan hukum secara proporsional, serta menyediakan perlindungan yang menyeluruh. Kelemahan dalam salah satu aspek, misalnya keterlambatan distribusi bantuan, dapat menciptakan kondisi yang rentan terhadap penjarahan. Oleh karena itu, strategi pencegahan penjarahan tidak dapat hanya bertumpu pada instrumen hukum pidana, melainkan harus dipadukan dengan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penjarahan pada masa darurat di Sumatera tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, psikologis, serta efektivitas respons negara dalam penanganan bencana. Pertama, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjarahan harus memperhatikan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), terutama ketika tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat keterbatasan bantuan. Pasal 48 KUHP mengenai alasan penghapusan pidana, beserta prinsip keadilan substantif, menuntut aparat penegak hukum untuk menilai situasi yang melatarbelakangi tindakan, bukan hanya fokus pada unsur perbuatannya.

Kedua, efektivitas penegakan hukum dalam kondisi bencana bergantung pada kemampuan aparat bertindak secara proporsional dan sensitif terhadap keadaan masyarakat terdampak. Penjarahan yang dilakukan demi bertahan hidup harus dibedakan dari tindakan oportunistik, sehingga respons negara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan prinsip perlindungan terhadap warga negara. Ketiga, negara memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya penjarahan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan distribusi bantuan, koordinasi antar-lembaga yang efektif, serta kesiapsiagaan logistik. Ketidakhadiran negara atau lambannya bantuan terbukti memperbesar potensi terjadinya penjarahan, menjadikan kualitas tata kelola kebencanaan faktor utama dalam menekan risiko tersebut.

Secara keseluruhan, upaya penanganan penjarahan tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme pemidanaan, tetapi harus dipadukan dengan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif, berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat, dan dilaksanakan secara profesional oleh negara. Pendekatan komprehensif ini diperlukan agar kebijakan

yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mencegah, melindungi, dan memulihkan kondisi sosial masyarakat yang terdampak bencana.

Saran

Pertama, Pemerintah perlu menetapkan target operasional distribusi bantuan logistik esensial dalam rentang 48–72 jam pascabencana. Strategi Pra-Posisi Logistik (Pre-Positioning) di Regional Logistics Hubs harus diterapkan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar dan meminimalkan risiko keterlambatan distribusi.

Kedua, Kapolri dan Jaksa Agung sebaiknya mengeluarkan instruksi khusus yang mewajibkan aparat membedakan antara survival looting dan opportunistic looting. Penafsiran Pasal 48 KUHP harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, sehingga penegakan hukum tetap seimbang dengan kondisi kemanusiaan.

Ketiga, Diperlukan mekanisme Komando Tunggal Penanganan Darurat yang melibatkan BNPB, TNI/Polri, dan Kementerian Sosial sejak fase awal bencana, guna memastikan bantuan logistik tiba tepat waktu dan aman, sekaligus mencegah terjadinya penjarahan oportunistik.

Keempat, Pemerintah harus menjamin adanya mekanisme pertanggungjawaban internal, termasuk audit terhadap rantai pasok darurat, terutama jika penjarahan masif terjadi akibat kelalaian distribusi. Langkah ini merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab konstitusional negara.

Akhirnya, penelitian ini menggarisbawahi bahwa negara tidak hanya harus menindak perbuatan penjarahan, tetapi juga menangani akar penyebabnya, yakni keterbatasan bantuan pada masa darurat. Dengan langkah tersebut, negara berperan bukan sekadar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan penyedia kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi krisis, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan prinsip-prinsip perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2020). *Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Chazawi, A. (2014). *Hukum Pidana: Pelajaran 1 (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya KUHP)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2016). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, B. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Tierney, K. (2019). *Disasters: A Sociological Approach*. Cambridge: Polity Press.

Jurnal

- Shaw, R. (2020). Thirty years of science and technology, and academia in disaster risk reduction and emerging responsibilities. *International Journal of Disaster Risk Science*(50), 101-115.
- Wong, M. (2018). Disaster, policing, and the criminalization of survival behavior in crisis contexts. *Journal of Disaster Studies*, 12(3), 245-260.

Peraturan Perundang – Undangan

- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Sumber Internet

- Antara News. (2018, 5 Juni). *Penjarahan terjadi akibat keterlambatan distribusi bantuan pasca-*

- bencana. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/123456/penjarahan-pasca-bencana>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2023). Data dan informasi kebencanaan Indonesia. <https://bnpb.go.id>
- BBC Indonesia. (2018, Oktober 2). Gempa Palu: Jumlah korban tewas lebih dari 1.200, muncul 'penjarahan' di tengah krisis logistik. BBC Indonesia. (2018, Oktober 5). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45721520>
- Inquirer.net. (2014, Januari 5). Solon wants higher penalty for looting during calamities. <https://mpi.inews.id/article/idxchannel/319963>.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Pedoman penyaluran bantuan sosial pada masa tanggap darurat. <https://kemensos.go.id>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). Peran negara dalam perlindungan hak-hak masyarakat pada situasi bencana. <https://komnasham.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Direktori putusan terkait tindak pidana penjarahan. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- PreventionWeb.net. (2021, Juli 16). Thailand: National disaster risk management plan. <https://berita.rtm.gov.my/nasional/senarai-berita-nasional/senarai-artikel/usaha-penyelamatan-di-thailand,-cermin-semangat-asean>.
- Respicio & Co. (n.d.). Understanding Article 310 of the Revised Penal Code of the Philippines. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-pencurian-pada-saat-gempa-bumi-lt57fc44a8943f3/>.
- Slate. (2011, Maret 17). Looting in Japan: Why so little looting in Japan? The explanation is legal as much as cultural. <https://ejournal.itn.ac.id/pengilon/article/view/8692>.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2021). Disaster risk reduction and governance in crisis situations. <https://www.undrr.org>